

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Setelah dilakukan analisis terhadap data yang ada dengan menggunakan teori, pendapat hakim, pendapat ahli, dan hukum positif maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Perbedaan pendapat anggota majelis hakim tidak selalu dicantumkan karena :
  - a. Perbedaan sistem hukum yang dianut Indonesia yang berparadigma Eropa-Kontinental
  - b. Tidak ada akibat hukum secara jelas bagi pelanggar Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Pengaruh Pencantuman Perbedaan Hakim dalam putusan pada sistem peradilan pidana Indonesia yaitu :
  - a. Untuk melihat objektivitas hakim dalam memutus satu perkara
  - b. Sebagai satu mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap kinerja hakim dalam penegakan hukum di Indonesia

#### **B. SARAN**

Untuk memaksimalkan dan efektifitas pencantuman perbedaan pendapat majelis hakim dalam putusan perkara pidana, peneliti mempunyai saran yaitu:

1. Pengawasan dari internal dan eksternal harus diatur dalam suatu sistem yang baik sehingga berjalan maksimal pengawasan tersebut
2. Membuat aturan hukum dengan akibat hukum bagi pelanggar pada Pasal 19 ayat (5) UU no.4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman tentang wajibnya pencantuman pendapat majelis hakim dalam putusan



## Daftar Pustaka

### Literatur Buku :

*Hasan Bisri cik, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.*

*Arief, Barda Nawawi, 2001, Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.*

*Zulkarnain,2006, Praktek Peradilan Pidana panduan praktis kemahiran Hukum Acara Pidana, Malang, In-TRANS Malang dan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas WIDYAGAMA Malang*

### Buku ditulis 3 orang pengarang

*Aris Purnomo,wasingatu et all, 2004, Panduan Eksaminasi Publik, Indonesian Coruption Watch, Jakarta*

### Kamus :

*Ensikolpedia Nasional Indonesia, Cetakan pertama, Jakarta 1990, PT Cipta Adi Pustaka*

*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi pertama, Tim Prima Cena, Gita Media Pers*

### Website :

*Tri Agung Kristanto, lebih jauh dengan Artijo Alkostar, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) ,19 Oktober 2007*

*A-92, Hakim beda pendapat soal vonis, [www.pikiranrakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com), 19 Oktober 2007*

*Ari Wahyudi Hertanto,SH,MH, Tinjauan sederhana tentang Dissenting opinion,[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), 19 Oktober 2007*

*Hasil Penelitian, Lembaga Pengawas Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu MaPPI FH UI, 19 Oktober 2007*

### Peraturan perundang-undangan :

*Undang-Undang Dasar Tahun 1945*

*Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*

*Kitab Undang-Undang Acara Pidana No. 8 Tahun 1981*